



WALIKOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas ketersediaan air bersih dan air minum adalah tanggung jawab pemerintah daerah kepada warga, sehingga pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi;
 - b. bahwa keterbatasan ketersediaan air baku di Kota Semarang khususnya di wilayah Semarang Barat menjadi kendala Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

✕

- c. bahwa dengan kondisi tersebut Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah komprehensif dalam penyediaan infrastruktur dalam memenuhi penyediaan air minum di wilayah Semarang Barat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93).

↖ K

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. SPAM Semarang Barat merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum yang melayani area pelayanan tertentu yang diatur dalam peraturan daerah ini.
13. Area Pelayanan adalah area yang akan mendapatkan pelayanan dari Proyek Kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
14. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
15. Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai Proyek Kerjasama adalah proyek kerjasama Penyelenggaraan SPAM antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur SPAM Semarang Barat yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan menggunakan skema KPBU.

✓

16. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut PJKP adalah Direktur Utama PDAM Tirta Moedal yang bertindak sebagai penyedia atau pelaksana penyelenggaraan infrastruktur SPAM Semarang Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut dalam suatu konsorsium, sebagai pemenang lelang dalam pelelangan umum yang diselenggarakan oleh PJKP.
18. Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut sebagai BUP adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha pemenang lelang.
19. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJKP dan BUP dalam rangka melaksanakan Proyek Kerjasama.
20. Air Curah adalah air bersih dalam bentuk curah yang harus dipasok oleh BUP kepada PJKP sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
21. Fasilitas Unit Air Baku adalah fasilitas jaringan pengambilan air baku (jaringan intake), alat ukur dan meter air, pipa transmisi air baku, fasilitas pompa air baku serta fasilitas-fasilitas penunjang terkait;
22. Fasilitas Unit Produksi adalah instalasi pengolahan air (water treatment plant), jaringan pipa transmisi Air Curah, reservoir, alat ukur dan meter air, instalasi pengolahan air limbah, pompa transmisi, termasuk pompa untuk menyalurkan Air Curah ke jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembawa (JDB), sistem pompa, serta fasilitas-fasilitas penunjang terkait;
23. Kewajiban Finansial adalah kewajiban PJKP kepada BUP untuk membayar kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.
24. Kas Keuangan Proyek adalah kas pemasukan dan pengeluaran keuangan milik PJKP yang timbul dari hak penerimaan dan kewajiban pembayaran PJKP pada Proyek Kerjasama yang terpisah dari rekening PDAM Tirta Moedal lainnya.

25. Rekening Khusus adalah suatu rekening yang dibuka dan dikelola oleh PJPK untuk keperluan pengelolaan Kas Keuangan Proyek.
26. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Distribusi adalah setiap biaya operasi dan pemeliharaan atas seluruh aset, fasilitas, dan peralatan distribusi jaringan pipa, termasuk jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembawa (JDB), dan sistem pompa, baik yang telah ada maupun yang akan ada, yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dioperasikan oleh PDAM Tirta Moedal, yang telah atau akan digunakan untuk menghubungkan dan menyediakan air minum kepada Pelanggan yang dilayani oleh Proyek Kerjasama, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya penggunaan listrik, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya pembayaran pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman yang harus ditanggung oleh PDAM Tirta Moedal untuk pembangunan jaringan distribusi.
27. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama adalah dokumen yang paling sedikit memuat pedoman tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek, dan rencana Mitigasi Risiko Infrastruktur.
28. Saldo Minimum adalah jumlah dana yang harus tersedia sebagai dana cadangan paling sedikit sejumlah 3 (tiga) bulan Kewajiban Finansial rutin PJPK kepada BUP berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
29. Kontribusi adalah Kontribusi Fiskal dan Kontribusi Non-Fiskal.
30. Kontribusi Fiskal adalah bentuk dukungan berupa insentif perpajakan, dukungan kelayakan, subsidi, hibah, penerushibahan, pinjaman, penerusan pinjaman, penyertaan modal negara, penyertaan modal daerah, dan/atau penggantian biaya penugasan.
31. Kontribusi Non-Fiskal adalah bentuk dukungan berupa bantuan infrastruktur, dukungan ketersediaan lahan, dukungan perizinan, dukungan diskon sewa, dukungan kebijakan dan/atau dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya.
32. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

33. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
34. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi BUP, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
35. Mitigasi Risiko Infrastruktur adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan PJKP dan/atau Pemerintah Daerah, untuk mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur.
36. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan atas Kewajiban Finansial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.
37. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah badan usaha penjaminan infrastruktur yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur, yang dalam hal ini bertindak sebagai penjamin Proyek Kerjasama.
38. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara PT PII dan BUP dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
39. Regres adalah hak PT PII selaku penjamin Proyek Kerjasama untuk menagih PJKP atas jumlah yang telah dibayarkan PT PII kepada BUP dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJKP dalam Perjanjian Kerjasama yang dijamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang telah dibayarkannya tersebut (time value of money).
40. Hari Kerja adalah suatu hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
41. Perjanjian Regres adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara PJKP dan PT PII dalam rangka pelaksanaan kewajiban Regres.



x

42. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang selanjutnya disingkat sebagai PDAM Tirta Moedal adalah perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan peraturan Daerah untuk melaksanakan produksi dan pelayanan distribusi air minum serta pengembangan usaha yang sejenis.
43. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dan yang terdaftar pada PDAM Tirta Moedal.
44. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu memberikan arahan, kebijakan, bimbingan, dan saran kepada Tim KPBU dalam melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU serta dalam mengatasi segala permasalahan strategis dalam melaksanakan Proyek Kerjasama.
45. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU, khususnya setelah penetapan BUP hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close), membantu mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul selama pelaksanaan fasilitas, serta berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dalam pelaksanaannya.
46. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJPK yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan BUP pada tahap transaksi.
47. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek adalah suatu tim atau unit kerja yang dibentuk oleh PJPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Kerjasama.
48. Simpul KPBU adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang dibentuk baru atau melekat pada perangkat daerah yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.



JK

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Proyek Kerjasama.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kesinambungan pelaksanaan Proyek Kerjasama.

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

Bagian Kesatu

Penetapan Proyek Kerjasama

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, proyek pembangunan, pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM Semarang Barat ditetapkan sebagai Proyek Kerjasama.
- (2) Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan Infrastruktur SPAM Semarang Barat yang meliputi:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, termasuk pembiayaan dalam hal terdapat penambahan atau perubahan Fasilitas Unit Air Baku oleh BUP untuk kepentingan pengiriman air baku ke Fasilitas Unit Produksi;
 - b. perencanaan teknis dan desain, rekayasa, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembiayaan dan pengalihan Fasilitas Unit Produksi oleh BUP dengan skema bangun guna serah; dan
 - c. aktivitas lain untuk keperluan Proyek Kerjasama sepanjang disepakati oleh PJKP dan BUP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

g x

- (4) Proyek Kerjasama dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan risiko, efektif, dan efisien.
- (5) Proyek Kerjasama merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Area Pelayanan meliputi:
 - a. Kecamatan Tugu;
 - b. Kecamatan Ngaliyan; dan
 - c. Kecamatan Semarang Barat.
- (2) Area Pelayanan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperluas oleh PJPK sesuai dengan pertimbangan dan rencana bisnis PDAM Tirta Moedal.

Bagian Kedua Penugasan PJPK

Pasal 5

- (1) Walikota menugaskan Direktur Utama PDAM Tirta Moedal sebagai PJPK untuk melaksanakan Proyek Kerjasama melalui Keputusan Walikota.
- (2) Walikota bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Proyek Kerjasama serta memberikan arahan dan dukungan guna kelancaran Proyek Kerjasama.
- (3) PJPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus menerapkan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
- (4) PJPK menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Simpul KPBU secara berkala.

Bagian Ketiga Pengadaan Badan Usaha

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, PJPK melakukan pengadaan Badan Usaha.
- (2) Pengadaan Badan Usaha diselenggarakan melalui pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang KPBU.

✍️

- (3) Badan Usaha pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk BUP.
- (4) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk khusus untuk dimaksud pelaksanaan Proyek Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pasal 7

- (1) PJKP menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BUP.
- (2) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJKP harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

BAB III
ORGANISASI PROYEK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin terkoordinasinya penyiapan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama, serta pelaksanaan hak dan kewajiban PJKP berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, dibentuk organisasi Proyek Kerjasama.
- (2) Organisasi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim KPBU;
 - c. Panitia Pengadaan; dan
 - d. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek.
- (3) Seluruh anggaran biaya operasional organisasi Proyek Kerjasama dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan/atau PJKP.
- (4) Organisasi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Simpul KPBU yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

↗ x

Bagian Kedua
Tim Koordinasi

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi bertugas sebagai pemberi arahan sekaligus pengawas kinerja dari Tim KPBU dalam penyiapan dan transaksi Proyek Kerjasama.
- (2) Tugas-tugas dari Tim Koordinasi meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas kegiatan persiapan Proyek Kerjasama agar sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati bersama serta memberikan masukan kepada PJKP baik yang dilaksanakan melalui diskusi maupun melalui konsultasi dengan PJKP dan/atau pemerintah/lembaga/instansi terkait;
 - b. memberikan arahan kebijakan, bimbingan, dan saran atas permasalahan strategis yang dihadapi PJKP dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, khususnya setiap saran atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim KPBU;
 - c. memberikan saran sehubungan dengan dukungan pemerintah yang akan diusulkan oleh PJKP kepada setiap lembaga pemerintah atau instansi terkait;
 - d. mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dana penyiapan proyek (*project development fund*);
 - e. memberikan arahan, kebijakan, bimbingan, dan saran kepada Tim KPBU dalam melaksanakan dan menyiapkan Proyek Kerjasama serta dalam menghadapi permasalahan strategis yang dihadapi Tim KPBU dalam melaksanakan Proyek Kerjasama; dan
 - f. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PJKP.

Bagian Ketiga
Tim KPBU

Pasal 10

- (1) Tim KPBU berfungsi sebagai pelaksana harian serta pengarah (*operating committee*) penyiapan Proyek Kerjasama hingga dicapainya perolehan pembiayaan (*financial close*) oleh BUP.



su

(2) Tugas-tugas dari Tim KPBU meliputi:

- a. melakukan perekrutan tenaga ahli eksternal sebagaimana diperlukan dan mengawasi kinerjanya dalam melakukan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama, khususnya dalam proses penyusunan kajian pra-studi kelayakan;
- b. memastikan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan disepakati bersama;
- c. menyampaikan laporan kepada PJKP untuk mendapatkan arahan kebijakan dan saran atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim KPBU;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi, Panitia Pengadaan, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dan/atau instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim KPBU;
- e. melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan dukungan pemerintah yang akan diusulkan oleh PJKP dan/atau Pemerintah Daerah kepada setiap lembaga pemerintah atau instansi terkait;
- f. mendampingi Panitia Pengadaan selama proses pengadaan badan usaha hingga tercapainya perolehan pembiayaan (*financial close*) oleh BUP;
- g. memastikan dilaksanakannya serah terima dokumentasi dan informasi sehubungan dengan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek secara baik dan tepat waktu; dan
- h. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PJKP.

Bagian Keempat
Panitia Pengadaan

Pasal 11

(1) Panitia Pengadaan berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan Badan Usaha.

(2) Tugas-tugas dari Panitia Pengadaan meliputi:

- a. mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Badan Usaha, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan, dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi dan

4

x

- penandatanganan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJKP;
 - c. menyiapkan dan menyusun anggaran, rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan, konsep pengumuman pengadaan, dan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan mengacu kepada dokumen pra-studi kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJKP;
 - d. menetapkan mekanisme pengadaan termasuk kriteria penilaian dan persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan yang akan dituangkan dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen permintaan penawaran;
 - e. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan badan usaha yang meliputi dokumen prakualifikasi, dokumen permintaan penawaran, dan rancangan Perjanjian Kerjasama, memberikan penjelasan atas dokumen pengadaan, menyediakan ruangan data dan informasi (*data room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*) proyek, mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (*data room*), serta melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengadaan badan usaha;
 - f. melakukan pertemuan secara formal dalam bentuk *market sounding* (bila diperlukan), *aanwijzing* maupun rapat konsultasi dengan calon peserta pengadaan badan usaha;
 - g. berperan aktif untuk mengatur alur komunikasi, interaksi maupun koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pengadaan badan usaha, antara lain dengan PJKP, kementerian/lembaga negara terkait, pemerintah daerah, konsultan, dan peserta pengadaan badan usaha serta berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan badan usaha;
 - h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan badan usaha, melakukan klarifikasi dengan peserta pengadaan, dan menyusun berita acara hasil evaluasi;



- i. mengusulkan Badan Usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
- j. melakukan negosiasi syarat dan ketentuan kerjasama;
- k. memfasilitasi persiapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek melalui Tim KPBU setelah proses pengadaan selesai, menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK; dan
- n. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PJPK.

Bagian Kelima

Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek

Pasal 12

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek bertugas mewakili PJPK dalam rangka:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, antara lain:
 - 1) memastikan pemenuhan setiap persyaratan pendahuluan dan hal lain yang menjadi kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres secara tepat waktu;
 - 2) memastikan PJPK memberikan setiap tanggapan yang diperlukan oleh BUP secara tepat waktu, termasuk memberikan arahan teknis sehubungan dengan spesifikasi desain dan/atau pelaksanaan konstruksi;
 - 3) memastikan setiap dukungan pemerintah yang telah disepakati oleh PJPK dan/atau instansi pemerintah lainnya dilaksanakan;



- 4) memastikan dipenuhinya Kewajiban Finansial PJPk secara tepat waktu, dan segera menyampaikan laporan kepada PJPk jika terdapat kekurangan ketersediaan dana untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 5) memastikan PJPk mendapatkan dan melaksanakan hak-haknya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Kerjasama oleh BUP, antara lain:
 - 1) memastikan BUP memenuhi setiap persyaratan pendahuluan dan hal lain yang menjadi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama secara tepat waktu; dan
 - 2) memberikan rekomendasi kepada PJPk dalam hal terdapat kegagalan atau potensi kegagalan BUP untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama;
 - d. melakukan kajian atas setiap inisiatif atau usulan perubahan Perjanjian Kerjasama dan/atau setiap komponen teknis Proyek Kerjasama, serta memberikan rekomendasi kepada PJPk sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan tata kelola Kas Keuangan Proyek; dan
 - f. menerima dan mengelola dokumen asli proses pengadaan yang diserahkan oleh Panitia Pengadaan melalui Tim KPBU dan dokumen terkait Proyek Kerjasama lainnya dari Tim KPBU.
- (3) Organisasi, tugas dan kewenangan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan pada ayat (2) diatur melalui keputusan PJPk.
 - (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur dan melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah yang kewenangannya terkait dengan penyelenggaraan Proyek Kerjasama.



BAB IV
SIMPUL KPBU

Pasal 13

- (1) Walikota dalam rangka melaksanakan kegiatan KPBU membentuk Simpul KPBU.
- (2) Simpul KPBU dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.

BAB V
JUAL BELI AIR CURAH DAN PENYELENGGARAAN KAS KEUANGAN
PROYEK


Bagian Kesatu
Jual Beli Air Curah

Pasal 14

- (1) BUP menyediakan dan menjual Air Curah kepada PJKP dan PJKP membeli Air Curah dari BUP berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembelian Air Curah, PJKP membayar Kewajiban Finansial.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
Kas Keuangan Proyek

Pasal 15

- (1) PJKP berdasarkan kewenangannya bertanggung jawab melakukan tata kelola dan tata laksana atas Kas Keuangan Proyek.
 - (2) Tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama.
 - (3) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PJKP.
- 


Pasal 16

- (1) PJKP harus mengelola Kas Keuangan Proyek melalui suatu Rekening Khusus yang terpisah dari pengelolaan kas keuangan PDAM Tirta Moedal lainnya.
- (2) Penerimaan Kas Keuangan Proyek meliputi penerimaan atas pembayaran air minum Pelanggan pada Area Pelayanan.
- (3) Setiap dana yang terdapat dalam Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembayaran Kewajiban Finansial telah dipenuhi PJKP, maka PJKP berhak untuk menggunakan kelebihan dana pada Rekening Khusus untuk kebutuhan pembayaran Biaya Operasi dan Pemeliharaan Distribusi dan penarikan margin yang diperoleh PDAM Tirta Moedal dari Proyek Kerjasama dengan tetap memperhatikan ketentuan Saldo Minimum.

BAB VI

KINERJA KEUANGAN PJKP

Pasal 17

- (1) PJKP harus senantiasa menjaga kinerja keuangannya dengan baik agar PJKP dapat memberikan pelayanan prima kepada Pelanggan dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
 - (2) Untuk memastikan agar PJKP senantiasa dapat memenuhi Kewajiban Finansial kepada BUP, PJKP harus menyetor Saldo Minimum pada Rekening Khusus.
 - (3) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk membayar setiap Kewajiban Finansial PJKP kepada BUP yang tidak dapat dipenuhi dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan.
 - (4) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali harus telah tersedia paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum target tanggal operasi komersial sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- 

- (5) Apabila PJKK menggunakan Saldo Minimum untuk memenuhi Kewajiban Finansial, PJKK wajib menyetorkan kembali sejumlah dana yang digunakan tersebut pada Rekening Khusus untuk memenuhi ketentuan Saldo Minimum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah penggunaan tersebut.
- (6) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh PJKK setelah tahun kesepuluh setelah tanggal operasi komersial dari Proyek Kerjasama paling sedikit 1 (satu) bulan Kewajiban Finansial rutin PJKK kepada BUP dengan memperhatikan kinerja keuangan Proyek Kerjasama dan kemampuan PJKK.

BAB VII

DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) PJKK mempersiapkan Proyek Kerjasama dengan mempertimbangkan kelayakan proyek.
- (2) Dalam hal diperlukan dukungan untuk memenuhi kelayakan Proyek Kerjasama, PJKK dapat mengajukan permohonan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam bentuk Kontribusi Fiskal dan/atau Kontribusi Non-Fiskal.
- (3) Permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses permohonan Kontribusi Fiskal dan/atau Kontribusi Non-Fiskal, dan memastikan pelaksanaan Proyek Kerjasama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
Kontribusi Fiskal Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi:
- a. dukungan pendanaan terkait penyediaan tanah untuk keperluan Proyek Kerjasama;
 - b. dukungan pendanaan untuk pembangunan sebagian jaringan unit distribusi;
 - c. dukungan untuk pemenuhan Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
 - d. dukungan untuk pemenuhan Saldo Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
 - e. dukungan pendanaan terkait pengelolaan dan perawatan unit distribusi yang dikelola oleh PJPK dalam Proyek Kerjasama;
 - f. dukungan pendanaan untuk pembayaran pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - g. dukungan untuk pemenuhan kewajiban regres kepada PT PII; dan/atau
 - h. dukungan fiskal lainnya yang diperlukan untuk keperluan Proyek Kerjasama.
- (2) Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Moedal atau dalam bentuk-bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PJPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan rencana kerja pemerintah daerah Kota Semarang, agar dapat dialokasikan pada APBD;
 - b. jumlah yang diusulkan dalam permohonan mencerminkan jumlah perkiraan kekurangan jumlah dana yang harus dialokasikan setelah memperkirakan proyeksi penerimaan Proyek Kerjasama; dan
 - c. permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait kinerja keuangan Proyek Kerjasama.

 X

- (4) Atas permohonan Kontribusi Fiskal dari PJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah merealisasikan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kontribusi Non-Fiskal Pemerintah Daerah

Paragraf Pertama

Dukungan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 20



- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan dalam penyiapan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada BUP dan PJKP sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung serta memberikan fasilitasi penerbitan dukungan Perizinan dan Non Perizinan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- bantuan yang dibutuhkan terhadap proses penyusunan kelengkapan dokumen permohonan dukungan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan setiap instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain.
- (3) Dukungan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah BUP, PJKP atau pihak-pihak terkait lainnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh dukungan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Dukungan Terkait Penyediaan Tanah

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terkait penyediaan tanah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Proyek Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

Pembangunan Jaringan Distribusi

Pasal 22

- (1) PJPK bertanggung jawab atas pembangunan jaringan distribusi.
- (2) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan distribusi utama;
 - b. Jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. Jaringan distribusi tersier.
- (3) Dalam hal PJPK mengalami keterbatasan pendanaan untuk pembangunan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PJPK dapat mengajukan permohonan Kontribusi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kontribusi oleh Pemerintah Pusat diprioritaskan untuk pembangunan jaringan distribusi utama.
- (5) Kontribusi oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk pembangunan jaringan distribusi sekunder dan/atau tersier.
- (6) Dalam hal Kontribusi dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan jaringan distribusi utama dapat selesai sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- (7) Dalam hal Kontribusi dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Pemerintah Daerah menjamin bahwa penyediaan dana untuk pembangunan jaringan distribusi sekunder dan/atau jaringan distribusi tersier dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Proyek Kerjasama;
- (8) Jaringan distribusi yang telah terbangun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diserahkan pengoperasian dan pemeliharannya kepada PJPK.
- (9) Setiap biaya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusisebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggung jawab PJPK tanpa mengabaikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3).

— ↙ x

BAB IX
Penjaminan Infrastruktur

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek Kerjasama diperlukan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII.
- (2) Untuk memperoleh Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJKP berkewajiban menyiapkan Proyek Kerjasama layak secara teknis dan finansial.
- (3) PJKP mengajukan permohonan Penjaminan Infrastruktur kepada PT PII dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24


- (1) Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dilakukan melalui Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres.
- (2) Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh PT PII dan BUP.
- (3) Perjanjian Regres ditandatangani oleh PT PII dan PJKP.

Pasal 25

- (1) Dalam hal PT PII telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada BUP berdasarkan Perjanjian Penjaminan, maka PJKP berkewajiban memenuhi Regres.
- (2) PJKP melaksanakan kewajiban pembayaran Regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam Perjanjian Regres.
- (3) Dalam hal PJKP tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kewajiban Regres tersebut.

Pasal 26

- (1) PJKP bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

 X

- (2) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama harus memuat rencana pelaksanaan mitigasi risiko, khususnya risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab PJKP.
- (3) Proyek Kerjasama harus memperhatikan pelaksanaan mitigasi risiko, khususnya risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab PJKP.

BAB X
TARIF AIR MINUM

Pasal 27

- (1) Tarif air minum Pelanggan yang dihasilkan dalam Proyek Kerjasama ditetapkan dengan memperhatikan Tarif Perhitungan Rata-Rata Tertimbang (Tarif PRRT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif PRRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 28

- (1) Dasar perhitungan Tarif PRRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterapkan pada Proyek Kerjasama dengan penetapan Tarif PRRT paling rendah sebagai berikut:

Tahun (sejak tanggal operasi komersial)	Rp/m3 (Pelanggan Domestik)	Rp/m3 (Pelanggan Non Domestik)
2021-2022	5.841	8.072
2023-2024	6.440	8.899
2025-2026	7.100	9.811
2027-2028	7.828	10.817
2029-2030	8.630	11.926
2031-2032	9.515	13.418
2033-2034	10.490	14.496
2035-2036	11.565	15.981
2037-2038	12.750	17.619
2039-2040	14.057	19.425



✗

2041-2042	15.498	21.417
2043-2044	17.087	23.612
2045	18.838	26.032

- (2) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Tarif PRRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peningkatan Tarif PRRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan Tarif PRRT, Pemerintah Daerah berpedoman pada hasil proyeksi jumlah penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek yang disusun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek.

Pasal 29

Walikota menetapkan tarif air minum sesuai kelompok Pelanggan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1).

BAB XI

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh PJKP harus mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh BUP tidak harus mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu.

Pasal 31

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama, sarana dan prasarana yang dibangun oleh BUP harus dialihkan kepada PDAM Tirta Moedal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

↗ 2

BAB XII
PENGUNAAN AIR TANAH

Pasal 32

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kerjasama, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di wilayah Kota Semarang.

BAB XIII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

Pasal 33

- (1) DPRD berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Kerjasama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2018
WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROPINSI JAWA
TENGAH : (8/2018)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG
BARAT

I. UMUM

Ketersediaan air bersih dan air minum adalah tanggung jawab pemerintah daerah kepada warga, sehingga pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi, keterbatasan ketersediaan air baku di Kota Semarang khususnya di wilayah Semarang Barat menjadi kendala Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang serta sebagai perwujudan realisasi target 100-0-100 yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum di Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, BUMN/BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerjasama tetap membutuhkan dukungan yang diperlukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti dukungan berbentuk kontribusi fiskal, kontribusi non-fiskal, perizinan, penyediaan tanah, pembangunan unit distribusi, pembayaran regres dan bentuk dukungan lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pengadaan Badan Usaha ialah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPk dalam melaksanakan Proyek Kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan jual beli Air Curah harus diatur dalam Perjanjian Kerjasama sekurangnya meliputi harga jual dan syarat kinerja pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "diprioritaskan" adalah tidak

✘

membatasi pendanaan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan jaringan distribusi sekunder dan/atau jaringan distribusi tersier.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “diprioritaskan” adalah tidak membatasi pendanaan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan jaringan distribusi utama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 100

✦